

**EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT DIGITAL PADA MASA PANDEMI  
(Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung )**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Ahmad Reza Rifai Budiman**

**NPM. 1851010158**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2022M**

**EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT DIGITAL PADA MASA PANDEMI  
(Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung )**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Ahmad Reza Rifai Budiman**

**NPM. 1851010158**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr.H. Rhubhan Maskyur, M.Pd.  
Pembimbing II : Ghina Ulfa, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2022M**

## ABSTRAK

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap banyak sektor, termasuk sektor ekonomi. Salah satunya terutama pada lembaga sektor filantropi Islam yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap sistem pengelolaan ZIS, khususnya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung terutama pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari banyaknya bisnis dan perusahaan yang tumbang serta pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan. Namun, disamping itu, jumlah zakat dan shodaqoh justru cenderung meningkat di kala pandemi. Salah satu pakar Marketing Communication Yuswohady mengatakan, selama pandemi tingkat empati dan spiritual masyarakat meningkat. Inilah yang menyebabkan jumlah masyarakat yang berzakat dan sedekah pun ikut meningkat. Adanya pandemi itu mewujudkan *empathic society* di dunia, termasuk masyarakat Bandar Lampung. Sehingga zakat, shodaqoh di masa pandemi justru berkembang luar biasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas peran penghimpunan dana zakat digital pada masa pandemi di Baznas Kota Bandar Lampung dan Bagaimana efektivitas peran dalam pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi di Baznas Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu mustahiq penerima program ekonomi pada masa pandemi dan pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 100 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung dan mustahiq penerima program pada masa pandemi BAZNAS yang ada di Kota Bandar Lampung, dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, internet, dokumen-dokumen, laporan keuangan, brosur dan SOP BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Miles and Huberman dan pengukuran melalui metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui zakat digital mengalami peningkatan Status keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dibuktikan data Pada tahun 2020 persentase sebesar 85,05% angka ini menunjukkan efektivitas berada di kategori effective. Kemudian pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 100% yaitu berada pada kategori Highly Effective yakni telah melampaui target yang diharapkan pada masa pandemi. Berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Kemudian, berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat, program pada masa pandemi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung telah efektif. Hal ini dapat ditinjau dari indikator Cambel J.P. Dengan melakukan pengukuran melalui: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat Pencapaian tujuan menyeluruh terpenuhi berjalan efektif, sedangkan kegiatan monitoring atau pemantauan program yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal ini disebabkan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung, sehingga kegiatan monitoring atau pemantauan mustahiq pada program ini belum efektif secara maksimal.

**Kata Kunci : *Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian zakat digital, Covid-19***

## **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic in Indonesia has had an impact on many sectors, including the economic sector. One of them is especially the Islamic philanthropy sector institution, namely the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The Covid-19 pandemic has greatly affected the ZIS management system, especially at the Bandar Lampung City BAZNAS, especially in the collection and distribution of digital zakat funds during the pandemic. This can be seen from the many businesses and companies that have collapsed and workers who have been laid off or laid off. However, besides that, the amount of zakat and alms tends to increase during a pandemic. A Marketing Communication expert, Yuswohady, said that during a pandemic, people's empathy and spiritual levels had increased. This is what causes the number of people who tithe and alms also increase. The existence of this pandemic creates an empathic society in the world, including the people of Bandar Lampung. So that zakat, almsgiving during the pandemic actually developed extraordinarily. The formulation of the problem in this research is how effective is the role of digital zakat fundraising during a pandemic at the Bandar Lampung City Baznas and what is the effectiveness of the role in distributing digital zakat funds during a pandemic at the Bandar Lampung City Baznas.*

*The research conducted was field research, namely research carried out by going directly to the location to obtain the necessary data. This research is descriptive qualitative. The population in this study were mustahiq recipients of economic programs during the pandemic and BAZNAS managers in Bandar Lampung City. The sample in this study consisted of 100 informants using a purposive sampling technique. The primary data sources in this study were BAZNAS managers in Bandar Lampung City and mustahiq beneficiaries of the program during the BAZNAS pandemic in Bandar Lampung City, and secondary data, namely obtained from books, journals, websites, internet, documents, financial reports, brochures and SOP BAZNAS Bandar Lampung City, as well as other sources related and relevant to this research. Collecting data in this study using observation, interviews, documentation and triangulation techniques. Data analysis used is using the Miles and Huberman approach and measurement using the Allocation to Collection Ratio (ACR) method.*

*The results of this study indicate that the collection of funds through digital zakat has increased. The financial status of BAZNAS*

*for Bandar Lampung City can be proven by data. Then in 2021 you will get a percentage of 100%, which is in the Highly Effective category, which means you have exceeded the expected target during the pandemic. Based on the results of the calculation of the Allocation to Collection Ratio (ACR). Then, based on an analysis of the effectiveness of distributing zakat funds, the program during the pandemic by BAZNAS of Bandar Lampung City was effective. This can be seen from the Cambel J.P. By measuring through: Program success, Target success, Satisfaction with the program, Level of Achievement The overall objectives are fulfilled effectively, while monitoring activities or program monitoring carried out by BAZNAS of Bandar Lampung City has not been effective. This is due to the lack of human resources in the BAZNAS of Bandar Lampung City, so that the monitoring or monitoring activities of mustahiq in this program have not been maximally effective.*

***Keywords: Effectiveness of digital zakat collection and distribution, Covid-19***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Reza Rifai Budiman

NPM : 1851010158

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi (Studi Baznas Bandar Lampung )”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

**Bandar Lampung, 8 November 2022**

**Penulis**



**Ahmad Reza Rifai Budiman**

**NPM. 1851010158**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131*

---

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi (Studi Baznas Bandar Lampung ).  
**Nama** : Ahmad Reza Rifai Budiman  
**NPM** : 1851010158  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.H. Rhubhan Maskyur, M.Pd.**  
**NIP. 196605061992032001**

**Ghina Ulfa, M.E.Sy.**  
**NIP. 198708122019032012**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy**  
**NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi Baznas Bandar Lampung )** disusun oleh **Ahmad Reza Rifai Budiman NPM 1851010158**, Jurusan **Ekonomi Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal:

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Dr. Budimansyah, S.Th.I., M. Kom.I.** (.....)  
**Sekretaris** : **Yulistia Devi, S.E.,M.S.Ak** (.....)  
**Penguji I** : **Ahmad Hazas Syarif, M.E.I** (.....)  
**Penguji II** : **Ghina Ulfa Saefurrohman., M.E.Sy**(.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A**  
**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرَضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ  
وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Bentengilah harta kalian dengan zakat, Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, Siapkanlah doa untuk bala bencana”.

(H.R. Abu Dawud)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas Izin, Karunia, dan Ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Budiman dan Ibu Siti Maisaroh yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah abah dan ibu berikan kepada saya. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia dan di akhirat.
2. Adikku Rizki Andika dan Rizka Andini yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat dan mendoakanku dan Keluarga Besarku H. Rozali Rajo Isun Ottoman, Lispaula, Diana Maya, dan Marlina yang selalu memotivasi ku untuk meraih gelar sarjana.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selaluku banggakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Penulis bernama Ahmad Reza Rifai Budiman dilahirkan di Tegal , 29 Mei 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Almh. Siti Maisaroh. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN Margahayu VII Bekasi Timur, Jawa Barat lulus pada tahun 2012 kemudian dilanjutkan pendidikan Sekolah SMP N 1 Kota Bumi lulus pada tahun 2015 ,setelah itu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Utara. Setelah lulus dari MAN 1 Lampung Utara tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata satu (S1) Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan Penulis juga melaksanakan PKL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Penulis juga aktif dalam mengikuti organisasi kampus yakni UKM Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa (HIQMA) dan Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah (HMJ ES)

Bandar Lampung, 19 November 2022  
Penulis,

**Ahmad Reza Rifai Budiman**  
**NPM. 1851010158**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rizeki dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung” dapat terselesaikan. Tak lupa juga shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya karena proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Rubhan Maksyur dan Ibu Ghina Ulfa. M.E.Sy., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, memotivasi, mengarahkan dan memberikan masukan yang berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen Ekonomi Syariah yang telah menganugerahkan materi, ilmu dan tuntunan serta budi pekerti semasa kuliah hingga selesai skripsi ini.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Ismail Saleh, S.Hi.selaku Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Doni Peryanto, S.Pi selaku Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta staff dan karyawan lainnya, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini di BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang juga telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memperoleh beasiswa pendidikan selama semester berjalan hingga semester ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis yaitu, M Agung Permata, M Robi Saputra, Jemi Rahmah., Imam Syafawi, Herwanto, Andeska Saputra, Gulmudin Haqqani, dan Keluarga Besar Al- Falah yang tidak saya bisa sebutkan nama-namanya. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2018 khususnya Kelas C Ekonomi Syariah, yang telah menjadi teman dan sahabat selama empat tahun ini, yang senantiasa selalu mendukung satu sama lain.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selaluku banggakan.

Bandar Lampung, 19 November 2022  
Penulis,

**Ahmad Reza Rifai Budiman**  
**NPM. 1851010158**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Peneletian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Covid-19.....	16
1. Pengertian Covid.....	16
2. Dampak Covid-19 .....	16
B. Efektivitas.....	17
1. Pengertian Efektivitas .....	17
2. Pendekatan Pengukuran Efektifitas.....	17
3. Tolak Ukuran Efektivitas .....	18
C. Zakat.....	19
1. Pengertian Zakat.....	19

2. Macam-macam Zakat .....	20
3. Syarat Wajib Zakat .....	20
4. Manfaat Zakat .....	21
5. Penerima Zakat .....	21
6. Zakat Digital .....	22
7. Lembaga Amil Zakat Berbasis Online .....	23
D. Penghimpunan Zakat .....	24
1. Pengertian Penghimpunan .....	24
2. Tujuan Penghimpunan .....	24
3. Strategi Penghimpunan Dana Zakat .....	25
4. Indikator Keberhasilan Penghimpunan Zakat .....	25
E. Pendistribuisan Zakat .....	26
a. Pengertian Pendistribusian .....	26
b. Konsep Pendistribusian .....	28
c. Indikator Keberhasilan Pendistribusian Zakat .....	29
F. Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 .....	29
G. Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	33
B. Pengelolaan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Masa Pandemi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	37
C. Daftar Mustahiq Penerima Dana Zakat Infaq Shadaqah Dimasa Pandemi .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Efektifitas Penghimpunan Dana Digital ZIS Pada Masa Pandemi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	58
B. Efektifitas Pendistribusian Dana Digital ZIS Pada Masa Pandemi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat 2020.....	6
1.2 Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat 2021.....	6
1.3 Potensi Zakat Provinsi Lampung .....	8
1.3 Penilaian Tingkat Efektivitas Zakat .....	15
3.1 Rekapitulasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS 2020-2021 .....	41
3.2 Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakat Digital BAZNAS 2020-2021 .....	42
3.3 Realisasi dan Target Zakat 2020-2021 .....	43
3.4 Penilaian Tingkat Efektivitas Zakat .....	43
3.5 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS 2020 2021 .....	46
3.6 Data Penerima Manfaat Zis Tahun 2020-2021 .....	46
3.7 Rekapitulasi Inpu dan Output ZIS 2020-2021 .....	48
3.8 Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS Pada Bidang Agama Tahun 2020-2021 .....	49
3.9 Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS Pada Bidang Sosial Tahun 2020-2021 .....	50
3.10 Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan Tahun 2020-2021 .....	40
3.11 Rekapitulasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada Bidang Kesehatan Tahun 2020-2021 .....	51
3.12 Rekapitulasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada Bidang Ekonomi Tahun 2020-2021 .....	52
4.1 Tingkat Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	59
4.2 Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakat Digital BAZNAS 2020-2021 .....	60
4.3 Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakatl BAZNAS 2020-2021	60
4.4 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS 2020 2021 .....	61
4.57 Rekapitulasi Inpu dan Output ZIS 2020-2021 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	
3.1 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	35
3.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	36
4.3 Mensosialisasikan zakat digital .....	41
4.4 Program 5 Bidang Pengembangan .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Permohonan Riset
- Lampiran 3 Persetujuan Riset
- Lampiran 3 Brosur BAZNAS Bandar Lampung
- Lampiran 4 SOP BAZNAS Bandar Lampung
- Lampiran 5 Hasil Wanwancara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Dalam sebuah penelitian diperlukannya penegasan terhadap istilah judul, agar dapat dijadikan sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, serta untuk mempermudah pemahaman, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik dan benar. Maka penulis bermaksud untuk menjelaskan pengertian judul dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini.

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, guna sebagai kerangka awal untuk memperoleh gambaran yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, juga untuk mempermudah pemahaman, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan tepat. Maka penulis diperuntukkan untuk menjelaskan pemakaian judul dari beberapa istilah-istilah yang terdapat pada skripsi penelitian diatas.

Skripsi ini berjudul Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi (Studi Baznas Bandar Lampung ). Pada penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan bagi pembaca, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini serta adanya batasan terhadap arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, Istilah-istilah tersebut yaitu:

#### **1. Efektifitas**

Berasal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan dapat membuahkan hasil, menimbulkan akibat, mempunyai pengaruh/sebab/akibat. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut Harbani Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai penyebab variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tujuan tercapai karena adanya proses kegiatan. Dapat

disimpulkan bahwa efektivitas ialah tingkat pencapaian suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik proses dalam hal pekerjaan dilakukan dan seberapa berhasil suatu tujuan atau target tercapai. Apabila suatu proses dalam suatu kegiatan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai pada tujuan dan sasaran yang ingin diperoleh, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>1</sup> Dari beberapa uraian efektivitas diatas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah pencapaian dari sebuah tujuan dan sasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Efektivitas juga menggambarkan keberhasilan sebuah proses perencanaan, melalui berbagai macam indikator yang telah ditentukan.

## 2. Penghimpunan

Dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.<sup>2</sup> Penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Setyaningsih, H., 2008) Proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Penghimpunan zakat adalah kegiatan mempersuasi calon muzakki untuk berinfaq dan menghimpun dana dari muzakki tersebut untuk dititipkan kepada lembaga amil zakat dan diberikan kepada 8 asnaf sesuai dengan petunjuk Al Quran surat At-Taubah ayat 60.

---

<sup>1</sup> Mega Rahmawati and Edi Suryadi, "Guru Sebagai Fasilitator Dan Efektivitas Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)* 4, no. 1 (2019): 49–54.

<sup>2</sup> Rahmi Septiyani and Ahmad Djalaluddin, "Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)," *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 2 (2018).

### 3. Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki kepada<sup>3</sup> mustahik sehingga tercapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian dana zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyalurkan atau membagikan dana zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik yang dipergunakan untuk membiayai para mustahiq yang terdampak wabah pandemi covid-19.<sup>3</sup> Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.<sup>6</sup> Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dapat disimpulkan sistem pendistribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang salingberhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

### 4. Digital

Pengertian Teknologi digital merupakan suatu sistem teknologi dimana tenaga manusia atau cara kerja manual tidak lagi dipergunakan. Perkembangan dari sistem analog ke sistem digital disebut digitalisasi yang mengarah pada sistem pengoperasian yang otomatis, dengan menggunakan format yang mampu dibaca oleh computer. Menurut KBBI digital adalah zakat digital atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti Electronic Banking dan Financial technology Sedangkan menurut Khadijah zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta

---

<sup>3</sup> Pandapotan Ritonga, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara," *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017).

penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa digital Zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan media internet khususnya penghimpunan dan pendistribusian yang kemudian merambah kepada kemudahan transparansi dan penyaluran zakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan..

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi adalah proses berfikir dan menelaah dengan tujuan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada mas pandemi dimasa pandemi covid-19. Jadi maksud dari judul efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital, pada masa pandemi covid-19 merupakan sebuah cara untuk mengetahui proses serta menelaah kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital yang berguna untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut dapat terealisasi. Pelaksanaan proses penghimpunan yang dibantu dengan zakat digital fundraising dalam pencapaian target ditiap tahunnya dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dan tepat sasaran dapat dirasakan kebermanfaatannya dan keberdayagunaannya untuk masyarakat terlebih masyarakat yang terdampak pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARSCo-V-2) dan penyakitnya disebut corona virus disease 2019 (COVID 19). Diketahui asal virus ini dari Wuhan Tiongkok ditemukan pada akhir desember 2019. Tak terasa 2 tahun telah berlalu mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia telah berubah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi *Covid-19*. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif. Oleh sebab itu, sudah otomatis terjadi peningkatan penetrasi

penggunaan internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) penggunaan internet di Indonesia melonjak lebih dari 20% selama pekerjaan (*work from home*), sekolah (*school from home*), atau aktivitas lainnya dilakukan secara online.<sup>4</sup> Tak terkecuali ini juga berdampak pada pengelolaan sistem zakat, infaq, dan shadaqah. Seiring dengan tingginya pertumbuhan pengguna internet P hasil survey pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa pengguna internet mencapai 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 264,16 juta orang.

Seperti yang sudah ditetapkan pada rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu instrumen ibadah dan pilar agama yang utama dan wajib dilaksanakan, dengan tujuan untuk menyucikan harta yang dimiliki dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat menurut Mustafa Edwin adalah pemberian dana zakat/kepada penerima zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga dalam penyaluran dana zakat harus sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Adapun perintah menunaikan zakat berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pedoman Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS bersama pemerintah

---

<sup>4</sup> Ratih Kumala and Ahmad Junaidi, “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace),” in *Prosiding Seminar STIAMI*, vol. 7, 2020, 98–103.



bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah yaitu dimana pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi mustahik, keadilan yaitu dimana pengelolaan dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata, kepastian hukum dimana terdapat jaminan kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik, terintegrasi dan akuntansibilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia khususnya, Untuk itu dengan melihat perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, seperti yang kita lihat sekarang dimana masyarakat bekerja dengan alat digital, seperti ojek online yang harus menggunakan *smartphone* untuk mendapatkan penumpang Kemudian banyak lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan era digital tersebut untuk pemasaran ataupun peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga/ instansi yang memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat nasional di Indonesia, Baznas memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat.<sup>6</sup>

Berbagai institusi zakat telah menggunakan beragam akses penunaian zakat berbasis teknologi, melalui mesin pembayaran digital, serta *QR code*. Bersamaan dengan kemajuan teknologi yang mempermudah pembayaran di berbagai institusi zakat bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk memberikan kesempatan bagi para muzaki dalam melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

---

<sup>5</sup> Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang" (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

<sup>6</sup> SUTIARNI SUTIARNI, "IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

melalui kanal tersebut. Perkembangan digitalisasi ZISWAF mempunyai potensi besar untuk memberikan keluasan dalam fasilitas pembayaran ZISWAF.<sup>7</sup>

Pembayaran zakat online jika ditinjau dari segi hukumnya adalah boleh. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa menyalurkan zakat via online tidaklah masalah karena transaksi pembayarannya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam, justru dengan adanya penyaluran zakat secara online akan memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Pada kondisi saat ini pembayaran zakat secara online sangat membantu masyarakat dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang menitikberatkan pembayaran zakat sesuai dengan protokol kesehatan.

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap banyak sektor, termasuk sektor ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya bisnis dan perusahaan yang tumbang serta pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan. Namun, disamping itu, jumlah zakat dan shodaqoh justru cenderung meningkat di kala pandemi. Salah satu pakar Marketing Communication Yuswohady mengatakan, selama pandemi tingkat empati dan spiritual masyarakat meningkat. Inilah yang menyebabkan jumlah masyarakat yang berzakat dan sedekah pun ikut meningkat. Adanya pandemi itu mewujudkan empathic society di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga zakat, shodaqoh di masa pandemi justru berkembang luar biasa. Dan semua orang concern untuk memberi membantu sesamanya.<sup>8</sup>

Menurut Farida Prihatin selaku Dosen Hukum Islam UI mengatakan bahwa dana zakat bisa digunakan sebagai pengelolaan bencana musibah, seperti pada saat ini terjadi pandemic covid-19. Terkait dengan UU yang dimana menjelaskan mengenai mengelola zakat, Pada Tahun 2011 Nomor 23, beliau menjelaskan dimana zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima yang dimana setara dengan ketentuan dalam Islam. Selain itu menghimbau untuk

---

<sup>7</sup> Wari Sugiana, "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Digitalisasi Produk Perbankan Di Bank BNI Syariah KCP Bulaksumur Yogyakarta," 2018.

<sup>8</sup> Aprilia Aprilia, "SOSIALISASI TANTANGAN DAN PELUANG UMKM DI ERA DIGITAL," *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TRI PAMAS* 1, no. 2 (2019): 70–81.

mendisribusikan zakat yang sesuai dengan kualitas, keadilan, serta dapat diperhatikan prinsip dalam pemerataan, kewilayahan. Dalam situasi seperti sekarang ini, beliau melihat banyaknya orang-orang terdampak yang dimana sangat mempengaruhi perekonomian dan pendistribusian zakat (Sahbani, 2020).



*Sumber Outlook Baznas Nasional 2021*

Potensi Dana Zaat Indonesia 1. Zakat untuk penangalan wabah, 2. Zakat maal diperbolehkan ditunaikan lebih cepat tanpa harus telah mencapai haul apabila telah mencapai nisab, 3. Zakat fitrah diperbolehkan ditunaikan sejak awal ramadhan tanpa menunggu awal malam idul fitri, 4. Kebutuhan penangulungancovid-19 yang tidak dapat dipenuhi dana zakat dapat dipenuhi dana zakat dapat melalui infaq dan shadaqah

Pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk keperluan bencana dapat disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau terdampak pandemi seperti sekarang ini. Dampak yang diakibatkan dari pandemi ini membuat perekonomian masyarakat kurang stabil, selain itu terjadinya penambahan jumlah kemiskinan di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemic covid-19. Dan masyarakat yang terdampak pandemi dapat dikatakan sebagai asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Hal inilah juga yang akhirnya menimbulkan rasa empati di masyarakat ikut meningkat. Di Indonesia dengan adanya bencana ini jadi refleksi. Maka yang terjadi bukannya jauh dari Tuhan malah dengan keberadaan COVID jadi mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga jadi semakin spiritual,. Bahwa spiritual dan banyak berbuat

kebaikan juga sangat penting terlebih di saat kondisi sulit saat pandemi covid<sup>9</sup>.

Sehingga BAZNAS Kota Bandar Lampung meningkatkan jumlah penerima manfaat sedekah dan zakat yang telah terkumpul melalui media online digital zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung sehingga dapat mempermudah masyarakat bersedekah dan melakukan zakat di masa pandemi, melalui media sosial mengajak masyarakat untuk ikut berbagi kebaikan dengan melakukan sedekah atau zakat melalui laman BAZNAS, Dengan begitu, akan semakin banyak pula masyarakat yang akan terbantu di tengah kondisi pandemi covid 19. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional, yang memiliki fungsi mengelola dana mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq, saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kota Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kepada mustahiq sebuah lembaga pengelola zakat wajib untuk melaporkan setiap dana baik yang telah dikumpulkan, didistribusikan dan diberdayagunakan yang dimana dituangkan kedalam bentuk laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban suatu lembaga kepada muzakki, masyarakat umum, ataupun stakeholder. Berikut data penghimpunan dan pendistribusian dana BAZNAS Kota Bandar Lampung pada masa pandemi:

---

<sup>9</sup> Aprilia.

**Tabel 1.1**  
**Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat 2020<sup>10</sup>**

<b>Penghimpunan Zakat Kota Bandar Lampung Tahun 2020</b>	<b>Jumlah</b>
Zakat mal	Rp. 241.502.614
Zakat fitrah	Rp. 516.604.100
ISTT	Rp. 1.793.467.248
IST	Rp. 27.728.000
DSKL	Rp. 66.398.400
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2.645.700.362,-</b>
<b>Pendistribusian Zakat Kota Bandar Lampung Tahun 2020</b>	<b>Jumlah</b>
Sosial	Rp. 1.857.067.400
Ekonomi	Rp. 129.500.000
Pendidikan	Rp. 54.700.000
Kesehatan	Rp. 5.050.000
Keagamaan	Rp. 165.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2.211.317.400,-</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung  
Tahun 2020

<sup>10</sup>“LK-BAZNAS-BDL-2020.Pdf,” n.d.

**Tabel 1.2**  
**Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat 2021<sup>11</sup>**

<b>Penghimpunan Zakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021</b>	<b>Jumlah</b>
Zakat mal	Rp. 366.644.728
Zakat fitrah	Rp. 1.054.204.250
ISTT	Rp. 1.883.994.455
IST	Rp. 119.024.500
CSR & DSKL	Rp. 27.370.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.451.237.933</b>
<b>Pendistribusian Zakat Kota Bandar Lampung Tahun 2021</b>	<b>Jumlah</b>
Sosial	Rp. 2.645.536.150
Ekonomi	Rp. 176.500.000
Pendidikan	Rp. 121.530.000
Kesehatan	Rp. 1.750.000
Keagamaan	Rp. 187.240.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp3.132.556.150</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung  
Tahun 2021

<sup>11</sup> "LK-BAZNAS-BDL-2021.Pdf," n.d.

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahawa zakat pada masa pandemi mempunyai potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang, kemudian meneurut Dono Priyanto selaku ketua penghimpunan zakat bahwa capaian pengumpulan zakat sepanjang 2020-2021 melampaui target peningkatan penghimpunan yang notabennya sebesar 85% penghimpunan dana di BAZNAS Kota Bandar Lampung dihimpun secara digital.<sup>12</sup> Bukan hanya itu, informasi mengenai program penghimpunan serta pendistribusian dana zakat pun dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau semacamnya. Sehingga, edukasi publik dan sosialisasi gerakan ZISWAF pun dapat dilakukan secara tidak langsung. Demikian ini, diharapkan penghimpunan ZISWAF dan keyakinan masyarakat pembayar ZISWAF bisa meningkat hingga potensi ZISWAF yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan.

Selain itu, Berdasarkan data yang diperoleh, potensi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Bndar Lampung tahun 2020 mencapai 2,6 Miliar. Terdiri dari, potensi zakat fitrah mencapai 516 juta dan zakat maal 241 juta pada tahun 2021 mencapai 3,4 Miliar dengan potensi zakat fitrah sebesar 1 miliar dan zakat maal 366 juta . Maka, dapat dikatakan dana zakat yang berhasil dihimpun pada Baznas Kota Bandar Lampung masih cukup untuk memenuhi pendistribusian dimasa pandemi.

Adapun data outlook Baznas Provinsi Lampung terhadap potensi zakat yang menurut hasil perhitung IPPZ mengenai potensi yang besar terhadap pertumbuhan Bannas khususnya di provinsi Lmapung sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Wawancara Doni Priyanto Ketua Penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung “Target Pencapaian Penghimpunan”

**Tabel 1.3**  
**Potensi Zakat Provinsi Lampung**<sup>13</sup>

No	Kabupaten/Kota	Dimensi Zakat (Miliar Rp)					Jumlah Potensi Zakat (Miliar Rp)
		Zakat Pertanian (X1)	Zakat Peternakan (X2)	Zakat Uang (X3)	Zakat Perusahaan (X4)	Zakat Penghasilan (X5)	
1	Lampung Barat	60,66	7,91	15,57	0,04	105,57	189,74
2	Tanggamus	70,93	28,29	16,90	0,01	160,01	276,13
3	Lampung Selatan	74,37	66,77	22,60	0,01	396,03	559,79
4	Lampung Timur	108,06	74,81	21,47	0,00	432,18	636,52
5	Lampung Tengah	138,69	90,55	28,71	0,00	700,65	958,61
6	Lampung Utara	38,25	13,19	23,90	0,25	252,51	328,10
7	Way Kanan	82,75	14,57	18,30	0,00	161,48	277,10
8	Tulang Bawang	53,01	21,51	28,86	0,00	227,36	330,74
9	Pesawaran	55,42	23,88	22,55	0,06	179,44	281,36
10	Pringsewu	34,11	6,64	17,98	0,01	128,62	187,37
11	Mesuji	82,95	8,48	30,71	0,00	111,09	233,24
12	Tulang Bawang Barat	14,70	8,89	26,62	0,00	136,88	187,09
13	Pesisir Barat	19,77	8,86	19,75	0,00	54,78	103,16
14	Bandar Lampung	1,31	6,17	34,50	0,65	620,56	663,19
15	Metro	9,50	5,18	22,72	0,00	70,11	107,51
	<b>Jumlah</b>	<b>844,48</b>	<b>385,72</b>	<b>351,14</b>	<b>1,02</b>	<b>3.737,27</b>	<b>5.319,63</b>

*Sumber Outlook Baznas Provinsi Lampung 2021*

<sup>13</sup> Baznas RI, "IPPZ Regional Sumatra 2021," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 119, no. 4 (2021): 361–416.



Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPPZ, potensi zakat di Provinsi Lampung mencapai Rp5,31 Triliun. Dari total potensi zakat Provinsi Lampung, dimensi zakat penghasilan sebesar Rp3,73 Triliun (70,25%), dimensi zakat pertanian sebesar Rp844,48 Miliar (15,87%), dimensi zakat uang sebesar Rp351,14 Miliar (6,6%), dimensi zakat peternakan sebesar Rp385,72 Miliar (7,25%) dan dimensi zakat perusahaan sebesar Rp1,02 Miliar (0,02%). Melihat perbandingan berdasarkan Kabupaten/Kota, Lampung Tengah dan Bandar Lampung menjadi dua daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi zakat tertinggi. Dua daerah tersebut memiliki potensi zakat masing-masing yaitu sebesar Rp958,61 Miliar dan Rp663,19 Miliar. Faktor yang menyebabkan tingginya potensi zakat Bandar Lampung adalah terletak pada banyaknya jumlah angkatan kerja sehingga dapat memunculkan zakat penghasilan yang tinggi. Tidak hanya itu, Bandar Lampung juga merupakan daerah dengan kepemilikan simpanan berjangka tertinggi sehingga meningkatkan zakat uang pada daerah tersebut.

Kemampuan zakat yang sebegitu besar menuntut pengelolaan yang professional, baik dari sisi SDM ataupun Organisasi. Dana Zakat tidak hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran zakat saja, tetapi harus ada bentuk pertanggung jawaban seperti laporan keuangan yang akan menjadi jembatan informasi untuk semua pihak yang berkepentingan. Beberapa pengguna informasi yang terkait dengan lembaga zakat antara lain adalah muzakki, pemerintah, manajemen amil, masyarakat umum, mustahiq. Jumlah muzakki dan mustahiq yang mencapai ribuan secara nasional memunculkan ratusan bahkan ribuan transaksi yang harus diolah setiap hari. Pengguna Informasi juga menuntut penyediaan informasi secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi ini untuk lembaga sebesar BAZNAS jelas menuntut penggunaan sistem informasi daripada mengandalkan proses manual.<sup>14</sup>

Tentunya dalam hal ini tak luput peran dari pembayaran zakat melalui digital atau online yang bekerjasama dengan beberapa *platform* perusahaan, tidak

---

<sup>14</sup> Nur Hisamuddin, "Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 166–85.

hanya donasi yang bisa dibayarkan lewat online tetapi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan dapat dihitung secara otomatis menggunakan kalkulator zakat, dimana jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki akan tertera secara otomatis setelah menuliskan jumlah penghasilan yang dimiliki. Badan Amil Zakat Nasional Bandar Lampung sudah banyak bekerjasama dengan berbagai perbankan di Indonesia untuk lebih memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya, antara lain seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Sumut Syariah, Bank Sumut Konvensional, Bank Muamalat, dan Bank Mega.<sup>15</sup> Sehingga memudahkan para muzaki dalam pembayara zakat nelalui media digital sehingga peningkatan walaupun dimasa pandemi potensi zakat di Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya

Dengan adanya digitalisasi zakat ini maka kemudahan dalam transaksi zakat tidak hanya dirasakan oleh Baznas saja tetapi juga dapat dirasakan oleh para muzakki. Para muzakki dapat membayarkan secara langsung dengan menggunakan sebuah program pembayaran zakat digital dalam bentuk berbagai aplikasi, wibsite, dan barcode sehingga penggunaan waktu lebih efektif dan efisien oleh para muzakki. Hal ini pun sejalan dengan tujuam pengelolaan zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan : “Bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap permasalahan di atas dengan focus kajian Efektivitas Penghimpunan Dan dan

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, “Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 122–34.

<sup>16</sup> Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, and Aliman Syahuri Zein, “Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 62–75.

## Pendistribusian Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar Lampung).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian ini tidak salah sasaran, dan ruang lingkup penelitian terbatas pada :

1. Objek penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung
2. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi 2020-2021.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas peran penghimpunan dana zakat digital pada masa pandemi di Baznas Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana efektivitas peran dalam pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi di Baznas Kota Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas peran penghimpunan dana zakat digital pada masa pandemi di BAZNAS Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui efektivitas peran dalam pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a) Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar Lampung).
  - b) Secara umum untuk memberikan manfaat pada masyarakat mengenai cara pengelolaan Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar Lampung).
2. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

- b) Akademis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusia Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar Lampung).

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap hasil karya ilmiah dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul dalam proposal dengan sumber yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuannya adalah sebagai bahan referensi dan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang terdahulu :

1. Jurnal yang ditulis Fitri Nur Latifah, Rusdi Hamka Lubis yang berjudul "Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia" adapun hasil penelitian tersebut yaitu Ziswaf akan lebih efektif dan efisien sehingga GAP antara penerimaan dan penyalurannya menjadi lebih kecil dibandingkan sekarang GAP potensi dengan perolehannya belum sampai 2% dan butuh banyaknya usaha untuk meningkatkan penerimaan ziswaf<sup>17</sup>. Adapun perbedaan Penelitian ini menjelaskan dalam segi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data BAZNAS Indonesia.<sup>17</sup>
2. Jurnal yang ditulis Ade Nur Rohim (2019)<sup>18</sup> yang berjudul "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising" adapun hasil penelitian tersebut yaitu Profesionalisme OPZ saat ini, akan dapat dilihat dengan langkah progresif yang dilakukan, yaitu dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal digital fundraising dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penghimpunan zakatnya. Banyaknya pengguna internet

---

<sup>17</sup> Fitri Latifah and Rusdi Lubis, "Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia," 2020, <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>.

<sup>16</sup> Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59–90.

dewasa ini, menjadikan kanal digital fundraising sebagai fokus perhatian OPZ. Adapun persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu Pada ( Penghimpunan digitlisasi zakat). Dan adapun perbedaanya yaitu terletak pada ini menjelaskan dalam segi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data LAZ Kabupaten Ponorogo.

3. Jurnal yang ditulis Ainun Awaliah, Rahmawati Muin, Trisno Wardy Putra (2022)<sup>19</sup> yang berjudul “Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng” adapun hasil penelitian tersebut penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan karena penghimpunan dana ZIS belum merata ke semua kalangan masyarakat, sehingga dana ZIS yang terhimpun tidak mencapai targer perencanaan. Kemudian, dari segi pendistribusian ZIS pendistribusian lebih banyak bersifat konsumtif serta perencanaan pendistribusian dana ZIS belum mencapai target perencanaannya. Hal ini dapat diartikan sasaran yang dituju belum mencapai tingkat maksimal. Adapun persmaan jurnal ini dengan peneliti yaitu ( Kesejahteraan masyarakat di masa pandemi). Penelitian ini menjelaskan dalam segi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data BAZNAS Kabupaten Bantaeng.
4. Jurnal yang ditulis Nazia Nadia Muzdalifah, dkk. (2019)<sup>20</sup> yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)” adapun hasil penelitian tersebut yaitu Bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui Program Bangkit

---

<sup>19</sup> Efektivitas Penghimpunan et al., “At Tawazun” 2 (2022): 1–19.

<sup>20</sup> M Soleh Mauludin and Ayu Wulandini Putri Pratama, “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 140–51, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif, dibuktikan dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yakni untuk kesejahteraan masyarakat. adapun persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu Pada (Penghimpunan dana zakat ) dan ( Tujuan kesejahteraan kepada para mutahik ). Dan adapun perbedaannya Penelitian ini menjelaskan dalam segi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data BAZNAS Kabupaten Sukabumi..

5. Jurnal yang ditulis M. Soleh Mauludin, Ayu Wulandini Putri Pratama (2021) yang berjudul “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19” adapun hasil penelitian tersebut yaitu Pendistribusian dana yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat distribusi dana mampu meningkatkan kesejahteraan penerima dari segi materi, seperti bahan pangan dan sebagainya. Selain itu juga mampu meningkatkan kesejahteraan dari segi spiritual yang meliputi moral, etika, keserasian penyesuaian. Adapun persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu Pada ( Kesejahteraan masyarakat di masa pandemi). Dan adapun perbedaannya yaitu Terletak pada menjelaskan dalam segi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data Baitul Maal Hdayatullah.
6. Jurnal yang ditulis Cicik Indriati dan A’rasy Fahrullah (2019)<sup>21</sup> yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur” adapun hasil penelitian tersebut yaitu Untuk hasil mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan indikator efektivitas teori dari Ni Wayan Budiani menunjukan bahwa pada indikator

---

<sup>21</sup> Cicik Indriati and ARASY Fahrullah, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): 148–55.

ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator. Adapun persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu Efektifitas terhadap (Pendistribusian dan Pemberdayaan) . dan adapun perbedaan pada penelitian ini menjelaskan dalam segi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat digital pada masa pandemi. Di dalam penelitian ini menggunakan objek BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya menggunakan objek data BAZNAS Provinsi Jawa Timur .

## **G. Metode Penelitian**

Secara keseluruhan, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan sistematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi. Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan cara orang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmunya. Dibawah ini adalah uraian yang lebih rinci:

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juni sampai dengan November 2022. Yang akan dijadikan tempat penelitian iBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kota Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung

### **2. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.<sup>24</sup> Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya

dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

**Jenis Penelitian** Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian *Field Research* data-data laporan keuangan lembaga yang didapat melalui wawancara foto-foto dan dokumentasi lembaga, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini hasil penelitian yang berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan Efektivitas Penghimpunan Dana, dan Pendistribusia Zakat Digitali Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar Lampung).

**Sifat Penelitian** Penelitian ini metode kualitatif bersifat deskriptif atau termasuk kedalam jenis atau tipe penelitian kualitatif studi kasus.<sup>22</sup> Penelitian studi kasus adalah penelitian yang menggunakan beragam metode dan beragam sumber data, tujuan penelitian studi kasus adalah deskripsi tentang konteks dan terjadinya suatu kasus selain itu focus utama juga dapat diarahkan pada pembahasan tentang tema, isu, dan implikasi yang ada pada suatu kasus.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sebelumnya ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Subjek pada penelitian ini telah ditentukan, yaitu mustahiq penerima program pada masa pandemi “dan pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung menjadi rujukan pada penelitian ini. Adapun objek penelitian ini Efektivitas Penghimpunan Dana, dan Pendistribusia Zakat Digitali Pada Masa Pandemi (Studi BAZNAS Bandar

---

<sup>22</sup> Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).



Lampung).<sup>23</sup>

#### b. Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan sifat atau ciri yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi terlalu besar, maka peneliti tidak mampu untuk menjangkau seluruh populasi yang ada karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari sebagian populasi dan sampel yang diambil harus bersifat mewakili.<sup>24</sup> Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 informan, yang berasal dari populasi yakni mustahik penerima dana zakat digital pada masa pandemi BAZNAS Kota Bandar Lampung menjadi rujukan pada penelitian ini melalui metode rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{(1+N(e^2))}$$

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Error atau kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan contoh, biasanya yang bisa ditoleransi adalah 10 persen)

Jumlah populasi mustahik penerima zakat pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 sebesar 65.236 mustahik jumlah sampel menurut rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1+N(e^2))} \quad n = \frac{65.236}{(1+65.236(10\%)^2)} = 100$$

---

<sup>23</sup> Indriati and Fahrullah, "Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur."

<sup>24</sup> Indriati and Fahrullah.

jadi total pengambilan sampel pada mustahik penerima bantuan dana zakat digital sebesar paling sedikit 100 orang

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapat langsung dari lapangan dan belum ada data tersebut sebelumnya. Yang termasuk kedalam sumber data primer adalah observasi, wawancara, kuisioner dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Baznas Kota Bandar Lampung ketua, dan staff bagian penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua dalam arti data data yang sudah dikumpulkan dan sudah ada sebelumnya.<sup>26</sup> Sumber data sekunder bisa diambil melalui dokumen public (Koran, makalah, laporan kantor/perusahaan), dokumen privat (buku harian, surat, email), dan dokumen resmi adalah segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan oleh institusi organisasi (jurnal ilmiah, buku, majalah dan lain sebagainya).

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **c. Observasi**

Observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna, proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek penelitian<sup>27</sup>. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi yang menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan data karena penulis mengalami, mengamati secara langsung serta peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian

---

<sup>25</sup> S E Suliyanto and Suliyanto MM, "Metode Penelitian Kuantitatif," 2017.

<sup>26</sup> Suliyanto and MM.

<sup>27</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

dana zakat digital pada masa pandemi.

#### **d. Wawancara**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah interview yang mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan, motivasi, dll.<sup>28</sup> wawancara adalah cara yang fleksibel untuk mengumpulkan data penelitian yang rinci dan pribadi. Kehadiran wawancara memungkinkan terus-menerus pemantauan mengenai informasi yang dikumpulkan, dan peneliti memeriksa apa yang dikatakan oleh partisipan. Pada penelitian ini penulis mewawancarai masyarakat mustahiq zakat yang terkena dampak wabah pandemi covid-19. Wawancara akan dilakukan dengan pengurus BAZNAS dan pegawai/karyawan di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat dicapai semaksimal mungkin. Dalam hal ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti alat perekam, buku catatan, serta pena untuk membantu jalannya wawancara.

#### **e. Dokumentasi**

Analisis dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.<sup>29</sup> Pada penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti. Dengan metode ini, peneliti menggunakan dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data – data yang belum didapat melalui metode observasi

---

<sup>28</sup> Hasanah.

<sup>29</sup> Sujarweni Wiratna, “Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi,” *PT Pustaka Baru, Cetakan Pertama*, 2015.

dan wawancara.

## 6. Analisis dan Interpretasi Data

Pada Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.

### a. Reduksi data

Reduksi data yaitu bentuk kegiatan penyederhanaan data yang tidak perlu, dan penggolongan atau pengorganisasian data dengan memfokuskan hal-hal yang penting, sehingga data yang diperoleh sesuai dan jelas, serta memudahkan penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi.

### b. Penyajian data

Penyajian data yaitu bentuk kegiatan penyusunan data secara teratur agar memudahkan untuk dipahami. Bentuk penyajian data dapat berbagai bentuk seperti uraian dekriptif atau narasi, tabel, gambar dan lain-lain. diperoleh dari hasil penelitian.<sup>30</sup> Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{R}{T} \times 100 \%$$

Keterangan :

R = Realisasi

T = Target

Berikut kategori penilaian tingkat efektivitas pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

---

<sup>30</sup> Zainul Fuad Syahriza Mulkan, Pangeran Harahap, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," no. 23 (n.d.).

**Tabel 1.3**  
Penilaian Tingkat Efektivitas Zakat

<b>Kategori</b>	<b>Kriteria</b>
<b>&gt; 90 %</b>	<i>Highly Effective</i>
<b>70% - 89%</b>	<i>Effective</i>
<b>50% - 69%</b>	<i>Fairly Effective</i>
<b>20% - 49%</b>	<i>Below Effective</i>
<b>&lt; 20%</b>	<i>Ineffective</i>

**Sumber : Outlook Zakat Nasional**

- a. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi melakukan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti di awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan landasan pada bab-bab berikutnya. Oleh karena itu, bab ini didalamnya akan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang zakat digital, Penghimpunan Dana Zakat, dan Pendistribusian Zakat dan Efektivitas zakat digital dalam masa pandemi.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah, nama/tempat kedudukan, visi dan misi, tujuan, kebijakan mutu, struktur organisasi BAZNAS

Kota Bandar Lampung. Setelah itu, membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat digital pada BAZNAS Kota Bandar Lampung pada masa pandemi.

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini membahas pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat digital di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan efektifitas zakat digital pada masa pandemi yang meliputi uraian data pengumpulan dana dan pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas pada penelitian dalam penulisan ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Covid-19

#### 1. Pengertian Covid

*Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona juga termasuk salah satu virus yang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Selain memiliki tingkat penularan yang tinggi virus tersebut tergolong sebagai virus yang mematikan, melihat bagaimana orang-orang yang terpapar virus tersebut kemudian banyak yang tewas. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus-2 (SARS-COV2)*. Kasus *COVID-19* pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan penyebaran *COVID-19* dikategorikan sebagai pandemi<sup>31</sup>.

#### 2. Dampak Covid-19

Dalam menekan dan mengurangi penyebaran *COVID-19* Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dimana salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Per tanggal 28 April 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui implementasi kebijakan PSBB di beberapa daerah yang masuk dalam zona merah. Daerah tersebut terdiri dari dua provinsi, yaitu ota Bandar Lampung masuk daerah yang zona merah pandemi *Covid-19*. Hal tersebut berdasarkan peta sebaran laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> yang menyatakan transmisi lokal dengan lingkaran merah, dikarenakan jumlah pasien yang terpapar positif *Covid-19* di Kota Bandar Lampung, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan penetapan status zona merah *Covid-19*. Data terakhir tercatat ada 23 orang yang positif *Covid-19*, PDP sebanyak 25 orang, dan ODP sebanyak 672 orang. Walaupun Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak sepakat dengan penetapan zona merah

---

<sup>31</sup> Elsarika Damanik, Yunida Turisna Simanjuntak, and Dicky Yuswardi Wiratma, "Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pedagang Pasar Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah," *Jurnal Abdimas Mutiara* 1, no. 2 (2020): 8–11.



yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alasan pasien yang positif Covid-19 merupakan kebanyakan dari luar daerah yang masuk ke Kota Bandar Lampung atau transmisi interlokal.

Kebijakan PSBB ini terdiri dari beberapa aspek di antara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi di balik di berlakukannya kebijakan ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak lain dari adanya PSBB ini di rasakan langsung oleh masyarakat pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah salah satunya kalangan pedagang yang mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi PSBB pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang. Kemudian adanya beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat memiliki ketersediaan pangan, namun dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang.

PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan dan juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektorsektor usaha di luar sektor akan dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati. Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitasaktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja karena permintaan pasar akan semakin turun karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan. Selanjutnya dampak lainnya terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun.

## B. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang bearti efeknya,akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna, sedangkan efektivitas menurut kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata efektif yang bearti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan) , manjur atau mujarab,membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. dalam buku yang berjudul sumber daya manusia dan produktifitas kerja mengenai pengertian efektifitas yaitu: efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan suatu ukuran yang gambran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Menurut beberapa para ahli, efektivitas didefinisikan adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan direalisasikan untuk mencapai efektivitas. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya saran atau tujuan yang telah ditentukan.
- b. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- c. Menurut Mardiasmo, efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berhasil atau tidaknya tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Sedangkan menurut Liang Gie, efektivitas adalah keadaan mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mencapai suatu maksud sesuai dengan yang dikehendaki.
- e. Menurut badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan , memanfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya, mulai

berlaku tentang undang-undang, berhasil guna dan mangkus, efektifitas dapat di artikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat di katakan efektif apabila usaha atau suatu kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya apabila tujuan yang di maksud adalah tujuan instansi. fektivitas pengelola dana zakat, khususnya dalam pendistribusiannya.

## 2. Pendekatan Pengukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada tujuan pendekatan, sistem tujuan pendekatan, atau proses pendekatan internal.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tujuan sistem pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Suatu sistem adalah suatu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling menguntungkan dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang di atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam suatu kerangka kerja dari sistem organisasional.

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Tias Vela Erdina and Dyah Hariani, "Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 3 (2017): 334–54.

<sup>33</sup> Aprillia Maharani, Tri Yuniningsih, and Titik Djumiarti, "Efektivitas Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (2016): 476–88.

### 3. Tolak Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan ke-efektifan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, ke-efektifan diukur berdasarkan variabel-variabel kriteria yang diciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan.<sup>34</sup> Dengan berdasarkan variabel atau kriteria tersebut nantinya dapat dinilai atau diukur apakah program yang dijalankan dapat dikatakan efektif atau tidak. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa berhasilnya target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, yang dimana target tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana proses atau kegiatan dalam program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga terkait.

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat dari Campbell J.P. pada karya ilmiah-nya mengenai tolak ukur efektivitas:<sup>35</sup>

- a. Keberhasilan program  
Keberhasilan program, yaitu mustahik telah percaya bahwa fasilitator telah membantu mereka menjalani program dengan sebaik-baiknya.
- b. Keberhasilan Sasaran  
Efektivitas dilihat dari capaian atas tujuan yang hendak dicapai dengan memfokuskan perhatian pada aspek output, ini berarti efektivitas mampu dilihat dari seberapa jauh output yang diperoleh pada kebijakan dan prosedur dari organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Kepuasan Terhadap Program  
Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengarah kepada berhasilnya program untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya. Yakni kepuasan yang dirasa oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang disajikan.

---

<sup>34</sup> Dedeh Maryani and Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2019).

<sup>35</sup> Ainun Awaliah, "Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng," 2022.

- d. Tingkat input dan output  
Input maupun output dapat diketahui dengan melihat perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Apabila hasil output melebihi masukan/input, maka dapat dikatakan efisien, namun lain halnya bila input melebihi output dapat dikatakan tidak efisien.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh  
Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu tujuan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung yakni dalam membangkitkan kembali ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi dan membuat zakat digitalisasi sebagai jalan kemudahan para muzaki dalam melakukan zakat infaq dan shadaqah dimanapun dan kapanpun.<sup>36</sup>
- f. Pemantauan atau Pengawasan Program  
Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada penerima program (mustahiq).

Berdasarkan uraian di atas , bahwa ukuran dari dalam efektifitas adanya perbandingan antara masukan dan keluaran ,ukuran dari pada efektifitas dengan ada peningkatan mengupayakan mustahik menjadi muzaki, tetapi jika tidak menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik zakat yang terkena imbas pandemi *covid-19* mampu mandiri secara ekonominya sehingga dapat memulihkan ekonominya khusus nya di Bandar Lampung sehingga bisa dikatakan peran zakat digital yang dilaksanakan sudah efektif.

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *zaka*- *yuzakki tazkiyatan*- *zakaatan* yang memiliki arti macam-macam, yakni thaharah, namaa”, barakah atau amal saleh. Makna secara *Harfiyah* adalah berkembang biak dan bertambah, namun terkadang digunakan pada makna kesucian, atau bermakna pujian. Sedangkan secara istilah dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu

---

<sup>36</sup> Sidney Wahyuni Caitom, Johannis E Kaawoan, and Ismail Rachman, “Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *GOVERNANCE* 2, no. 2 (2022).

yang diwajibkan Allah swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).<sup>37</sup> Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Adapun pengertian zakat menurut para ulama mazhab, yaitu:

- a. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul selain barang tambang dan bukan pertanian.
- b. Menurut *Hanafiyah*, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'ī (Allah swt.) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Menurut *Syafi'iyah*, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Menurut *Hambali*, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>38</sup>

Menurut UU No 23 tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilihan harta.<sup>39</sup> Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

---

<sup>37</sup> Poppy Trisanti, "Dampak Distribusi Zakat, Infak, Shadaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>38</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *Tazkiya* 19, no. 01 (2018): 1–12.

<sup>39</sup> Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang."

## 2. Macam-macam Zakat

### a. Zakat fitrah

Menurut Qardawi (2007), zakat fitrah secara eimologi, yaitu zakat yang sebab diajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta.<sup>39</sup> Pembagiannya diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena maksud utamanya adalah untuk membantu fakir dan miskin pada hari lebaran, zakat fitrah dikeluarkan untuk per-orang/jiwa sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok, atau boleh diganti dengan uang senilai 2,5 kg beras..<sup>40</sup>

### b. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat berupa harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebanyak 2,5% dari harta yang mencakup hasil berikut ini :

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan.
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
5. Perternakan dan perikanan.
6. Pertambangan.
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dan jasa.
9. Rikaz (harta yang didapatkan)

---

<sup>40</sup> Mohammad Ichsan, "SISTEM PAKAR PERHITUNGAN ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN ALGORITMA RULE BASED BERBASIS WEB," *Journal of Information System, Informatics and Computing* 3, no. 2 (2019): 31–36.

### 3. Syarat Wajib Zakat

Zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadap manusia yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat berikut ini<sup>41</sup>:

- a. Beragama Islam Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan hartanya.
- b. Merdeka Ulama sepakat bahwasanya kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.
- c. Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*) Penjelasan menurut empat mazhab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya.
- d. Nisab (batas minimal) Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya.
- e. Haul (harta yang mencapai satu tahun) Syarat wajib zakat berikutnya adalah haul, dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (haul), ia harus mengeluarkan zakatnya. Harta yang mencapai nisab tapi belum mencapai haul dibolehkan mengeluarkan zakatnya.

### 4. Manfaat Zakat

Adapun manfaat dari zakat adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.
- b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhwah islamiyah (persaudaraan islam), dan tafakul ijtima (tanggung jawab bersama).
- d. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.

---

<sup>41</sup> M H Mustafa, "AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL," *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (2021): 142–50.

<sup>42</sup> Anwar Sadat Harahap, "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANFAAT ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105.



- e. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa
- f. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam islam sebagai ibadah.
- g. Dukungan moral bagi muallaf.
- h. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam *social distribution* yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan sesama umat.

## 5. Penerima Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*” (Q.S At-Taubah, 60: 196).

Dari paparan ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (*garim*), *sabilillah* dan *ibn as- sabil*<sup>43</sup>.

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin (*al-Masakin*)
- c. Panitia Zakat (*al-., Amil*)
- d. Mu“allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya
- e. Para Budak
- f. Orang yang Memiliki Hutang
- g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)
- h. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

---

<sup>43</sup> Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013).

## 6. Zakat Digital

Digital zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti Electronic Banking dan Financial technology.<sup>44</sup> Sedangkan menurut (Khadijah,) zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa digital Zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet. Menurut (Tantriana & Rahmawati,) ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital Zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat, Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat. Transaksi zakat yang berbasis digital umumnya menggunakan alat pembayaran elektronik seperti uang elektronik (e-money)Sampai saat ini setidaknya Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengatur kegiatan moneter di Indonesia telah mengakui adanya 32 jenis uang elektronik yang legal digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan.

Tercatat beberapa Lembaga Amil Zakat telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia uang elektronik di Indonesia (Rijal & Nilawati, 2019). Pada zaman yang sudah modern, banyak Lembaga Amil Zakat yang telah mencoba menerapkan sistem zakat secara digital dikarenakan digital zakat memberikan banyak kemudahan untuk para muzakki dan LAZ dalam membayar dan menghimpun zakat. Menurut (Tantriana & Rahmawati, 2019) ada beberapa keunggulan yang dimiliki digital zakat: 1. Dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat 2. Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap

---

<sup>44</sup> Kasim Muafit, "DIGITALISASI ZAKAT," n.d.

penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya 3. Dengan adanya digital zakat, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun 4. Para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya 5. Para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat Menurut Soleh (2020), digital zakat dijadikan sebuah inovasi untuk Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena digital zakat lebih sesuai dengan keadaan di zaman sekarang yang mana masyarakatnya telah menggunakan banyak platform digital. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa inovasi digital zakat dapat digunakan dalam banyak hal bagi Lembaga Amil Zakat. Hal yang meliputi inovasi digital zakat adalah khususnya penghimpunan dan pendistribusian yang kemudian merambah kepada kemudahan transparansi dan penyaluran zakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>45</sup> Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat terdiri atas 2 jenis yakni zakat fitrah dan zakat harta sebagai penyuci jiwa dan harta. Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan kurnia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Sedangkan Digitalisasi Zakat Digitalisasi didefinisikan sebagai eksploitasi peluang digital. Transformasi digital kemudian didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk merestrukturisasi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tingkat sistem. 6Sementara yang terakhir mencakup perubahan pada semua tingkat masyarakat, digitalisasi dengan cara menggabungkan berbagai teknologi (misalnya teknologi cloud, sensor, data besar, pencetakan 3D) membuka kemungkinan yang tidak terduga dan menawarkan potensi

---

<sup>45</sup> A Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24.

untuk menciptakan produk, layanan secara radikal baru. Suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, maupun berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, disimpan serta didistribusikan disebut sebagai digitalisasi informasi. Hal ini bisa disajikan dalam informasi digital yaitu berbentuk teks, angka, visual, audio yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis. Teknologi digital merupakan suatu sistem teknologi dimana tenaga manusia atau cara kerja manual tidak lagi dipergunakan. Perkembangan dari sistem analog ke sistem digital disebut digitalisasi yang mengarah pada sistem pengoperasian yang otomatis, dengan menggunakan format yang mampu dibaca oleh computer.

Pengelolaan zakat digital Digitalisasi pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dilakukan dengan marketing strategy dan sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Percepatan sosialisasi dilakukan kerjasama dengan mitra digital seperti toko virtual dan perusahaan yang menggunakan vitur online lainnya seperti Wisata Muslim, Gopay, dan Cimb Niaga Syariah dalam upaya memberikan kemudahan kepada muzaki membayar zakat apanpun dan dimanapun. Dengan demikian, refleksi payment digital zakat akan mampu meningkatkan potensi penerimaan zakat dan memberikan kesejahteraan kepada mustahiknya<sup>46</sup>.

Membayar zakat secara online sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, walaupun masih banyak juga dari masyarakat yang membayar zakat secara konvensional. Sistem online diharapkan dapat mempermudah dan menambah minat masyarakat untuk membayar zakat. Muzaki hanya perlu mengakses situs website Lembaga Amil Zakat lalu pilih transaksi dan lakukan pembayaran melalui transfer. Situs zakat dengan sistem online beberapa diantaranya juga melayani perhitungan zakat atau kalkulator zakat, sehingga muzaki yang belum mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkan bisa memilih cara ini untuk mempermudah perhitungan zakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nur Jamaludin, "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Tangerang" 2 (n.d.): 180–208.

<sup>47</sup> Muhamad Mujib and Mega Amelia Nurvianti, "Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada Lembaga Aamil Zakat Di Era Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 432–47.

## 7. Lembaga Amil Zakat Berbasis Online

Badan Amil Zakat Nasional dan beberapa Lembaga Amil Zakat sudah menerapkan sistem zakat berbasis online melalui website, bahkan banyak Lembaga Amil Zakat yang menggandeng perusahaan lain guna menerapkan sistem pengelolaan zakat online, adapun yang sudah menerapkan zakat berbasis online antara lain<sup>48</sup>:

- a. Zakat melalui Online Payment adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan pembayaran ZIS melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan bank syariah serta konvensional, walaupun sudah menggunakan sistem online namun BAZNAS belum memiliki aplikasi, untuk saat ini BAZNAS hanya mempunyai layanan online sebatas website.
- b. Zakat melalui website oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik melalui [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org). Dompot Dhuafa sudah menggunakan sistem ini hampir di semua cabang yang ada di Indonesia. Setiap cabang memiliki sistem dan wewenang sendiri untuk mengelolanya dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.
- c. Zakat melalui website Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) melalui [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id).
- d. ZakatKita adalah sebuah aplikasi bayar zakat online Nurul Hayat, merupakan aplikasi mobile yang dibuat Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam melakukan pembayaran zakat maupun donasi yang lebih relatif mudah dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui smartphone.
- e. Zakat melalui website oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat melalui [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org). Rumah zakat mengembangkan teknologi ini di beberapa cabang mereka di Indonesia melalui pengawasan dari pusat.

---

<sup>48</sup> Deddy Supriadi and Leli Fitriani, "Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web," IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) 3, no. 1 (2018).

## D. Penghimpunan Zakat

### 1. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan dana (*Collecting*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Penghimpunan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*.<sup>49</sup>

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>55</sup> Adapun tujuan penghimpunan adalah untuk menghimpun dana, membangun citra lembaga, menghimpun donatur, meningkatkan kepuasan donatur serta menghimpun simpati dan pendukung. Dasar hukum berdirinya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia merupakan dasar hukum fundraising karena penghimpunan sangat berkaitan sekali dengan lembaga zakat. Lembaga pengelolaan zakat tanpa adanya dana yang dihimpun maka tidak dapat menjalankan programnya. Dasar hukum ini dilihat dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam Bab 111 pasal 24 berbunyi<sup>50</sup>:

- a. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Syariat Islam
- b. Penyaluran dana zakat yang bersifat pendayagunaan, yaitu untuk usaha produktif dalam rangka

---

<sup>49</sup> Dwi Nurul Fitria, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007-2016," 2017.

<sup>50</sup> Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 57–71.

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>56</sup> Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *Fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

## 2. Tujuan Penghimpunan

Diantaranya tujuan dalam proses fundraising adalah<sup>51</sup>:

- a. Menghimpun Dana merupakan tujuan yang paling mendasar . dana yang dimaksud adalah dana zakat bukan hanya uang semata. Namun termasuk di dalamnya barang ataupun jasa memiliki nilai materi.
- b. Memperbanyak muzakki. Semakin banyak muzakki si suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka dapat dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat tersebut mempunyai kinerja yang bagus.
- c. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan harus dilakukan.
- d. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- e. Menghimpun relasi dan pendukung, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah lembaga.
- f. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari.

---

<sup>51</sup> Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 32–36.

### 3. Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Ada 3 (tiga) strategi penghimpunan dana zakat, yaitu<sup>52</sup>:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *Muzakki* maupun kemudahan para *Muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat (BAZ) dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi, maupun daerah.
- b. Pembukaan *Counter* penerimaan zakat, selain membuka unit pezakat diberbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka *counter* atau loket tempat pembayaran zakat.
- c. Pembukaan rekening di bank, bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *Muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

### 4. Indikator Keberhasilan Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Mardiasmo, ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut sebagai efektivitas. Organisasi akan dikatakan berjalan dengan efektif, jika tujuan organisasi itu tercapai.<sup>53</sup> Dalam pengelolaan zakat peran dan fungsi amil sangat menentukan keberhasilannya yaitu meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat. Dalam situasi ini, jika seorang amil melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, seperti tidak transparans, tidak dapat dipercaya, atau tidak profesional, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat/muzakki tidak mau memberikan zakat kepada lembaga amil zakat.

Dalam setiap lembaga pasti mereka memiliki target atau tujuan yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam waktu satu tahun kedepan. Begitu juga pada BAZNAS Kota Bandar

---

<sup>52</sup> Suci Utami Wikaningtyas and Sulastiningsih Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 2 (2015): 129–40.



Lampung mereka menargetkan dana zakat untuk disalurkan kepada para mustahik terkhusus yang terkena dampak pandemi covid-19. Metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga amil zakar dalam menyalurkan dana zakat disebut sebagai metode Allocation to Collection Ratio (ACR).

Status keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menelaah laporan keuangan tahunan untuk menentukan apakah laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam keadaan sangat baik atau efektif. Karena analisis rasio keuangan dapat membantu dalam menentukan apakah kinerja dan pengelolaan keuangan BAZNAS sehat dan berhasil, atau sebaliknya. ACR diklasifikasikan menjadi lima kategori, yang meliputi:

- a. Highly Effective (ACR > 90%)
- b. Effective (ACR: 70-89%)
- c. Fairly Effective (ACR: 50-69%)
- d. Bellow Effective (ACR: 20-49%)
- e. Ineffective (ACR < 20%)

Dengan begitu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR) sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur tingkat keefektivitas dana zakat di Baznas Kota Bandar Lampung

## E. Pendistribuisan Zakat

### 1. Pengertian Pendistribuisan

Pendistribuisan adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang salingberhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak- pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Pembayaran harta zakat tersebut oleh *Muzakki* dapat dilakukan secara langsung kepada *Mustahiq* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *Mustahiq*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hamidah Hamidah and Syahril Romli, "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS EKONOMI PADA DOMPET DHUAFI PROVINSI RIAU," *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 149–61.

Pengertian Pendistribusian Dana Zakat Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian sesuatu pihak kepada yang berkepentingan. Pendistribusian dana zakat berarti kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat yang akan dibagikan kepada yang wajib menerima.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah di dalam *Al-Qur'an*.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٧ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].<sup>55</sup>*

Penjelasan tentang delapan golongan penerima zakat antara lain :

1. Orang-orang fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nishab.
2. Orang miskin, orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan dari pada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia

<sup>55</sup> M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020).

- berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya.
3. Para Pengurus Zakat (Amil), adalah pengurus zakat adalah orang yang fokus untuk mengelola zakat, sehingga ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, bukan sebagai pekerjaan sampingan disini. Sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut.
  4. Orang yang baru masuk Islam (Muallaf), adalah orang yang baru masuk Islam adalah orang yang hatinya masih lemah karena baru masuk Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam sehingga dibantu dengan zakat supaya dapat kenyamanan dalam keislamannya Budak (*Riqab*), yaitu seorang muslim yang menjadi hambasahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.
  5. Orang-orang yang berhutang (*Gharim*), adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (*udzur syar'i*) sehingga ia layak mendapatkan
  6. Di jalan Allah (*Fisabilillah*), adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surga-Nya, terutama jihad untuk menegakan kalimat (agama) Allah.
  7. Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), adalah bahasa lain dari musafir, musafir disebut demikian karena ia selalu berada dijalan. Adapun syarat pemberi zakat kepada ibnu sabil antara lain ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal ditengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Jika memang demikian kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat.<sup>56</sup>

Orang-orang Golongan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang apabila diberi zakat, maka akan

---

<sup>56</sup> Muzayyanah MUzayyanah and Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90–104.

membantu Islam dan menambah kekuatannya Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah di dalam *Al-Qur'an*. Namun dalam distribusi zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS yang menjadi sasaran para penerima zakat. untuk pendidikan adalah mustahiq yang tergolong fakir, miskin dan anak yatim. Maksud fakir miskin disini adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pendidikan karena keterbatasan pendapatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sedangkan mereka mampu atau berprestasi

Kemudian dalam fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* Dan Dampaknya mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak *Covid-19*. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan *Covid-19*.<sup>57</sup>

Penyusunan fatwa tersebut sebagai solusi menanggulangi *Covid-19* yang saat ini tengah dihadapi oleh umat dan bangsa. Dengan memaksimalkan fungsi Zakat dalam mengupayakan dampak *Covid-19* menfokuskan pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan existing program. Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap

---

<sup>57</sup> Agung Wildan Azizi, "Implementasi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha.<sup>58</sup>

Oleh sebab itu mereka wajib menerima zakat, karena mereka sedang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang bermanfaat dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan juga dalam menuntut ilmu, maka ia diberikan zakat yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya dan juga mampu memotivasinya untuk lebih banyak menuntut ilmu seperti halnya dana untuk membeli buku yang dapat menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan dunia.

## 2. Konsep Pendistribusian

Zakat Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi atas delapan golongan asnaf. Maka zakat harus disalurkan kepada para mustahiq. Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai saran jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.<sup>51</sup>

Sistem Pendistribusian Dana Zakat Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya yang lebih muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Ada empat sistem dalam pemberdayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmad Mukri Aji and Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," 2020.

<sup>59</sup> Makhfudl Bayu Bahruddin, "Efektifitas Pennyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

- a. Zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Sistem konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk bukubuku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembina keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menja mampu dan mandiri dalam usaha dan lain-lain.
- c. Sistem Produktif Konfensional yaitu: Distribusi secara konvensional berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual
- d. Sistem produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemodalannya, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan penambahan atau pengusaha kecil.

Mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan yaitu Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum, kewilayah lain. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :

- a. Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah melimpah.
- b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang ditetapkan.
- c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperolehkan untuk memeberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan.
- d. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan pertama yang menerima.

- e. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak. Cara mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-orang yang tinggal dilingkungannya, atau pun yang mengetahui kepada penerima zakat yang sebenarnya.<sup>60</sup>

Indikator

### 3. Indikator Keberhasilan Pendistribusian Dana Zakat

Dalam pengukur tingkat keefektifitas pada pendistribusian dana zakat pada masa pandemi penulis mengacu penulis mengacu pada pendapat yang dikemukakan dari Campbell J.P. pada karya ilmiah-nya mengenai tolak ukur efektifitas pada pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Bandar Lampung meliputi:<sup>61</sup>

- a. Keberhasilan program  
Keberhasilan program, yaitu mustahik telah percaya bahwa fasilitator telah membantu mereka menjalani program dengan sebaik-baiknya.
- b. Keberhasilan Sasaran  
Efektivitas dilihat dari capaian atas tujuan yang hendak dicapai dengan memfokuskan perhatian pada aspek output, ini berarti efektivitas mampu dilihat dari seberapa jauh output yang diperoleh pada kebijakan dan prosedur dari organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Kepuasan Terhadap Program  
Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengarah kepada berhasilnya program untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Yakni kepuasan yang dirasa oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang disajikan.
- d. Tingkat input dan output  
Input maupun output dapat diketahui dengan melihat perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Apabila hasil output melebihi masukan/input, maka dapat dikatakan efisien, namun

---

<sup>60</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201–12.

<sup>61</sup> Awaliah, "Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng."

lain halnya bila input melebihi output dapat dikatakan tidak efisien.

- e. Pencapaian tujuan menyeluruh  
Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu tujuan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung yakni dalam membangkitkan kembali ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi dan membuat zakat digitalisasi sebagai jalan kemudahan para muzaki dalam melakukan zakat infaq dan shadaqah dimanapun dan kapanpun.<sup>62</sup>
- f. Pemantauan atau Pengawasan Program  
Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada penerima program (mustahiq).

Dengan begitu dalam penelitian ini penulis menggunakan peran tolak ukur pendistribusian dana zakat menurut Campbell J.P sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur tingkat keefektivitas pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Bandar Lampung.

## **F. Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19**

Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu maka keberadaan ZIS sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan zakat infaq dan shodakoh guna penanggulangan pandemi covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan didistribusikan oleh amil akan mendorong terjadinya produksi karena mustahik yang membelanjakan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan meningkatkan produksi karena adanya permintaan terhadap barang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Caitom, Kaawoan, and Rachman, "Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe."

<sup>63</sup> Acep Aripudin, "Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 4, 2021, 515.



BAZNAS dalam pemulihan ekonomi mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama dalam sektor darurat kesehatan, BAZNAS RI telah melakukan langkah-langkah strategis di antaranya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik seperti sekolah, perkantoran, stasiun kereta api dan terminal. Kemudian, BAZNAS juga telah memasang wastafel sehat di beberapa pusat keramaian agar memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan mencuci tangan secara berkala. Selain itu, BAZNAS juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kuratif di antaranya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang disebar di rumah sakit-rumah sakit rujukan *COVID-19* dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki gejala terinfeksi *COVID-19* di Rumah Sehat BAZNAS RI (RSB).<sup>64</sup>

Selanjutnya sektor yang kedua adalah Darurat Sosial Ekonomi, BAZNAS memfokuskan program pada pemenuhan paket logistik keluarga yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian, BAZNAS RI juga telah melakukan sebuah inovasi penting yaitu program *Cash For Work* (CFW) di mana BAZNAS RI banyak melibatkan pekerja-pekerja informal yang terdampak *COVID-19* seperti pengendara ojek daring, sopir angkot dan lain sebagainya untuk bekerja dengan BAZNAS dalam penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik dan mereka diberikan upah atas kerja-kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian, Program Darurat Sosial Ekonomi juga memprioritaskan zakat fitrah untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga terdampak. Lebih lanjut, BAZNAS RI juga melakukan bantuan tunai secara langsung kepada mereka yang membutuhkan sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka di tengah pandemi.<sup>65</sup>

Realisasi pada program darurat ekonomi oleh BAZNAS RI terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni untuk menjaga ketahanan kebutuhan pokok masyarakat. Dimana

---

<sup>64</sup> Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram," *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36.

<sup>65</sup> Nada Shofiya Nabila et al., "Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19," *Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 129–48.

pemerintah telah membuat kebijakan soal social distensing dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus *covid-19*. BAZNAS RI juga telah menggandeng para pekerja-pekerja harian seperti ojek online sopir angkot dan lain- lain untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam melakukan pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan di area publik dan atas kerja sama tersebut BAZNAS memberikan upah kepada mereka. BAZNAS juga telah merealisasi program darurat ekonomi dengan memprioritaskan dana zakat fitrah untuk mereka para keluarga-keluarga yang terkena dampak covid-19. Dan Baznas juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan guna menjaga daya beli pada saat pandemi ini.<sup>66</sup>

Sektor yang ketiga adalah Pengamanan Program Eksisting Pada Pengamanan Program Eksisting ini setidaknya terdapat empat turunan program yaitu


- a. Kampung Tanggap Bencana Corona dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah Sosialisasi *COVID-19*, penyemprotan desinfektan, pemasangan media edukasi *COVID-19*, pembuatan wastafel, pemeriksaan kesehatan, pembagian APD, pembentukan SATGAS, pembuatan Jamu dan minuman sehat, dan pembagian sembako.
- b. Penyaluran Program *COVID 19* BAZNAS *Microfinance* program dari BAZNAS *Microfinance* yang telah berjalan dari bulan Maret 2020 hingga Mei 2020. Program- program ini dilaksanakan di berbagai BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di seluruh Indonesia. Bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* ini fokus pada pemberian bantuan pada pengusaha kecil di BMD. Beberapa bantuan yang diberikan oleh Penyaluran Program *COVID-19* BAZNAS *Microfinance* adalah pembiayaan modal, cash for work, family farming, gerai mikro, design edukasi COV-19, pembagian nasi kotak, dan pola hidup sehat.

---

<sup>66</sup> Afifuddin Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107–16.

- c. Beberapa program yang diadakan dalam menanggapi bencana COVID-19 adalah pemasangan media edukasi dan sosialisasi COVID-19, penyemprotan desinfektan, dan pembagian paket PHBS dan masker. Paket Logistik Keluarga dan Cash For Work 2020. Program ini dilakukan di 4 titik wilayah di Indonesia, tepatnya di 3 provinsi dan 4 kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah distribusi paket logistik keluarga, pengolahan hidangan berkah, dan penyembelihan ternak untuk hidangan berkah.<sup>67</sup>

### G. Kerangka berifikir



<sup>67</sup> Nuzulia Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021)

## DAFTAR RUJUKAN

- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201–12.
- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia," 2020.
- Aprilia, Aprilia. "SOSIALISASI TANTANGAN DAN PELUANG UMKM DI ERA DIGITAL." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TRI PAMAS* 1, no. 2 (2019): 70–81.
- Aripudin, Acep. "Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Vol 1, No 4, 2021, 2021*, 515.
- Awaliah, Ainun. "Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng," 2022.
- Azizi, Agung Wildan. "Implementasi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Bahrudin, Makhfudl Bayu. "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Baznas RI. "IPPZ Regional Sumatra 2021." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 119, no. 4 (2021): 361–416.
- Caitom, Sidney Wahyuni, Johannis E Kaawoan, and Ismail Rachman. "Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe." *GOVERNANCE* 2, no. 2 (2022).

- Damanik, Elsarika, Yunida Turisna Simanjuntak, and Dicky Yuswardi Wiratma. "Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pedagang Pasar Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah." *Jurnal Abdimas Mutiara* 1, no. 2 (2020): 8–11.
- Erdina, Tias Vela, and Dyah Hariani. "Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 3 (2017): 334–54.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Fitria, Dwi Nurul. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007-2016," 2017.
- Hamidah, Hamidah, and Syahril Romli. "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS EKONOMI PADA DOMPET DHUAFI PROVINSI RIAU." *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 149–61.
- Harahap, Anwar Sadat. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANFAAT ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hasanah, Uswatun. "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 122–34.
- Hidayat, Luthfi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang." Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Hisamuddin, Nur. "Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2017): 166–85.
- Ichsan, Mohammad. "SISTEM PAKAR PERHITUNGAN ZAKAT

DALAM HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN ALGORITMA  
RULE BASED BERBASIS WEB.” *Journal of Information  
System, Informatics and Computing* 3, no. 2 (2019): 31–36.

Indriati, Cicik, and ARASY Fahrullah. “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): 148–55.

Jamaludin, Nur. “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Tangerang” 2 (n.d.): 180–208.

Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah S A Karim. “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107–16.

Kumala, Ratih, and Ahmad Junaidi. “Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace).” In *Prosiding Seminar STIAMI*, 7:98–103, 2020.

Latifah, Fitri, and Rusdi Lubis. “Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia,” 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>.

“LK-BAZNAS-BDL-2020.Pdf,” n.d.

“LK-BAZNAS-BDL-2021.Pdf,” n.d.

Maharani, Aprillia, Tri Yuniningsih, and Titik Djumiarti. “Efektivitas Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (2016): 476–88.

Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2019.

Mauludin, M Soleh, and Ayu Wulandini Putri Pratama. “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 140–51. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

- Muafit, Kasim. "DIGITALISASI ZAKAT," n.d.
- Mujib, Muhamad, and Mega Amelia Nurvianti. "Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada Lembaga Aamil Zakat Di Era Covid-19." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 432–47.
- Mustafa, M H. "AL-HÂJAT AL-AŞLIYYAH DAN HARTA TERBEBAS HUTANG SEBAGAI SYARAT WAJIB ZAKAT MÂL." *AL-KHARAJ* 1, no. 2 (2021): 142–50.
- MUZayyanah, Muzayyanah, and Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90–104.
- Nabila, Nada Shofiya, Dini Diah Fistasari, Habibah Awwaliah, and Noor Wahyudi. "Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19." *Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2021): 129–48.
- Nopiardo, Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 57–71.
- Nuzulia, Nuzulia. "Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1511–17.
- Penghimpunan, Efektivitas, Dan Pendistribusian, Dana Zakat, Sedekah Zis, Pada Badan, Amil Zakat, and Baznas Kabupaten Bantaeng. "At Tawazun" 2 (2022): 1–19.
- Priyanto Doni, S.Pi. "Wawancara BAZNAS Kota Bandar Lampung, "Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung," n.d.
- Purnamasari, Dian, and Achmad Firdaus. "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas." *Human Fallah* 4, no. 2 (2017): 1–27.
- Rahmawati, Mega, and Edi Suryadi. "Guru Sebagai Fasilitator Dan Efektivitas Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)* 4, no. 1 (2019): 49–54.
- Riadi, Selamat. "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36.

- Ritonga, Pandapotan. “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.” *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017).
- Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising.” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59–90.
- Septiyani, Rahmi, and Ahmad Djalaluddin. “Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur).” *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 2 (2018).
- Setiadi, Budi, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani. “Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 32–36.
- Shihab, M Quraish. *Al-Quran Dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020.
- Sovia, Annida Karima, Delima Sari Lubis, and Aliman Syahuri Zein. “Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): 62–75.
- Sugiana, Wari. “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Digitalisasi Produk Perbankan Di Bank BNI Syariah KCP Bulaksumur Yogyakarta,” 2018.
- Suliyanto, S E, and Suliyanto MM. “Metode Penelitian Kuantitatif,” 2017.
- Supriadi, Deddy, and Leli Fitriani. “Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web.” *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3, no. 1 (2018).
- Suryadi, Andi. “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama.” *Tazkiya* 19, no. 01 (2018): 1–12.
- SUTIARNI, SUTIARNI. “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN



LAMPUNG, 2021.

- Syahriza Mulkan, Pangeran Harahap, Zainul Fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” no. 23 (n.d.).
- Trisanti, Poppy. “Dampak Distribusi Zakat, Infak, Shadaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Wahyu, A Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24.
- Wikaningtyas, Suci Utami, and Sulastiningsih Sulastiningsih. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 2 (2015): 129–40.
- Wiratna, Sujarweni. “Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi.” *PT Pustaka Baru, Cetakan Pertama*, 2015.
- Wulansari, Sintha Dwi, and Achma Hendra Setiawan. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).” Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.